

## **DETERMINAN KEUNTUNGAN BAGI HASIL DENGAN PENGUATAN DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM SYARIAH**

**Widya Astuti<sup>1</sup>, Muhammad Wahyuddin Abdullah<sup>2</sup>, dan  
Trimulato<sup>3</sup>**

UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

[tri.mulato@uin-alauddin.ac.id](mailto:tri.mulato@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe analyze the effect of profit sharing financing to benefit by Strengthening Third Party Funds for funding at Islamic Commercial Banks in Indonesia. The population and sample used in this study are Islamic Commercial Banks in Indonesia registered with the Financial Services Authority (OJK) in 2015-2020. This research is a type of quantitative research using multiple linear regression analysis and moderated regression analysis (MRA). The results of the study state that mudharabah financing has a negative effect on profit sharing, musyarakah financing has a positive effect on profit sharing, ijarah financing has a positive effect on profit sharing, third party funds (DPK) cannot strengthen the effect of mudharabah financing on profit sharing, third party funds Third party funds (DPK) can strengthen the effect of musharaka financing on profit sharing, and third party funds (DPK) cannot strengthen the effect of ijarah financing on profit sharing. Sharia bank need to increase the volume of profit sharing financing to obtain greater profits, as well as increase product promotion to increase the volume of third party funds.*

**Keywords:** *Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Third Party Funds, and Profit Sharing.*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil bagi Keuntungan Bagi Hasil dengan Penguatan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar*

*dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015-2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan skema mudharabah berpengaruh negatif terhadap keuntungan bagi hasil, pembiayaan skema musyarakah berpengaruh positif terhadap keuntungan bagi hasil, pembiayaan skema ijarah berpengaruh positif terhadap keuntungan bank, dana pihak ketiga (DPK) tidak dapat memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap keuntungan bagi hasil, dana pihak ketiga (DPK) dapat memperkuat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap keuntungan bagi hasil, dan dana pihak ketiga (DPK) tidak dapat memperkuat pengaruh pembiayaan ijarah terhadap keuntungan bagi hasil. Bank syariah perlu meningkatkan volume pembiayaan bagi hasil untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, serta meningkatkan promosi produk untuk meningkatkan volume dana pihak ketiga.*

**Kata Kunci:** *Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Dana Pihak Ketiga, dan Keuntungan Bagi Hasil.*

## A. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki keutamaan, dalam sistem keuangan yang ada. Lembaga perbankan yang memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*). Lembaga perbankan syariah maupun bank konvensional, keduanya memiliki kesamaan sebagai lembaga *intermediary* yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat luas dan kemudian berfungsi menyalurkan dana juga bagi masyarakat luas, sehingga keduanya memiliki kesamaan peran dan fungsi. Hal yang menjadi perbedaan dari kedua jenis bank tersebut yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kegiatan operasionalnya. Bagi bank konvensional segala kegiatannya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah segala kegiatannya menggunakan prinsip syariah. Masyarakat meyakini bahwa transaksi di perbankan syariah bebas dari unsur ribawi, bank syariah menjalankan kegiatan bisnisnya dengan berpedoman pada ketentuan syariah aturan hukum Islam. Bank syariah tidak menjadikan bunga landasan kegiatan usahanya melainkan dengan

sistem dan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Sangat berbeda dengan sistem yang dimiliki bank konvensional.<sup>1</sup>

Sedangkan Adapun sistem bagi hasil atau yang biasa disebut dengan sistem profit and loss sharing yang dijalankan oleh lembaga perbankan syariah memiliki tujuan untuk pemenuhan tercapainya kemaslahatan bagi hidup umat manusia yang lebih baik.<sup>2</sup> Penerapan *sistem profit and loss sharing* atau bagi hasil di bank syariah akan memberikan harapan dan kesempatan yang lebih luas dalam berkontribusi bagi pertumbuhan sektor riil. Dengan pola pembiayaan dengan skema bagi hasil lebih tepat bagi sektor produktif, dan tidak disalurkan untuk keperluan konsumtif. Adapun sistem bagi hasil atau yang biasa disebut dengan sistem *profit and loss sharing* yang dijalankan oleh lembaga perbankan syariah memiliki tujuan untuk pemenuhan tercapainya kemaslahatan bagi hidup umat manusia yang lebih baik. Selanjutnya dengan penerapan dari sistem bagi hasil atau profit sharing lebih tetap dalam mendorong dan mendukung pergerakan ekonomi pada sektor riil karena dana yang tersalurkan akan digunakan untuk keperluan yang sifatnya produktif dan bukan pada penyaluran pembiayaan yang bersifat konsumtif. Dari penerapan sistem bagi hasil di bank syariah dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dapat menggunakan dua skema yaitu skema mudharabah dan skema musyarakah. Gerakan dari sistem ekonomi syariah melalui hadirnya lembaga keuangan syariah khususnya lembaga perbankan syariah akan memiliki peran yang begitu signifikan khususnya sebagai ikhtiar dalam mendorong dan meningkatkan suatu perekonomian secara nasional untuk kondisi saat ini dan kepentingan di masa akan datang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Qurratul A'yun Nailufarh, "Sistem Perbankan Dan Persoalan Riba Dalam Islam "Menuju Sistem Perbankan Dan Perbuatan Masyarakat Yang Bebas Dari Unsur Riba",  
Balances Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal, 2011.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, "Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi" (Yogyakarta: Ekonisia, 2008).

<sup>3</sup> Wahyuli Ambarwati Wulandari Kiswanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing)," *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 2015, <https://doi.org/10.22219/jrak.v3i2.2111>.

Dapat ditelisik lebih jauh bahwa konsep dari sistem bagi hasil ini maka memungkinkan adanya keuntungan (*return*) yang akan dibagi semua pihak jika dana yang disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Karena setiap *return* yang didapatkan dibagikan kepada semua pihak harus didasarkan dari besaran pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha. Selain itu besaran bagi hasil juga ditentukan oleh besaran porsi bagi hasil atau dikenal dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya diawal syirkah bagi hasil. Syirkah mudharabah dan syirkah musyarakah merupakan bentuk bagi hasil yang dapat ditemukan di bank syariah <sup>4</sup>.

Suatu penelitian Model pembiayaan dengan skema mudharabah dapat memberi pengaruh positif dan bernilai signifikan bagi profitabilitas di bank syariah. Dengan meningkatnya nilai dari akad mudharabah maka akan memberikan penilaian yang naik pula terhadap profitabilitas yang akan menunjukkan ikut semakin tinggi. Dengan adanya peningkatan dari profitabilitas bank syariah menjadi pengharapan bagi investor dan daya tarik agar terus berinvestasi pada produk bank umum syariah. Adapun pembiayaan dengan skema musyarakah memberikan nilai yang tidak berpengaruh dan juga signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* <sup>5</sup>. Sedangkan untuk pembiayaan jual beli murabahah memiliki pengaruh dan signifikan bagi ROA. Untuk pembiayaan dengan skema sewa Ijarah tidak memiliki pengaruh bagi dan signifikan bagi ROA. Pada uji simultan yang dilakukan menunjukkan pembiayaan skema mudharabah, murabahah, dan ijarah memiliki pengaruh dan signifikan bagi ROA di bank syariah. <sup>6</sup> Pada penelitian lain juga menunjukkan untuk pembiayaan dengan skema bagi hasil yaitu mudharabah dan

---

<sup>4</sup> Trimulato Trimulato, "Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2021, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.287>.

<sup>5</sup> Syaiful Bahri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 15–27, <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>.

<sup>6</sup> Elza Umiyarzi, Moh Faizal, and Fadilla, "PENGARUH PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH INDONESIA PERIODE 2016-2020 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Demang Palembang)," *EBISMEN* 1, no. 2 (2022): 17–23.

musyarakah diuji secara simultan atau uji bersamaan memberikan pengaruh dan signifikan bagi ROA di bank umum syariah.<sup>7</sup>

Penyaluran pembiayaan dengan skema bagi hasil mudharabah yang bentuk jenis akan pembiayaan kerjasama usaha dari dua pihak yaitu pihak pemilik dana (*shohibul maal*) dan juga pihak pengelola dana (*mudharib*).<sup>8</sup> Selanjutnya untuk pembiayaan dengan skema bagi hasil musyarakah juga merupakan bentuk kerjasama dengan keterlibatan masing-masing pihak dalam menyertakan modal (dana) dengan mencampurkan dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari akad kerjasama tersebut. Sedangkan untuk akad sewa atau akad ijarah yang merupakan produk pembiayaan sewa menyewa antara pihak yang memiliki objek sewa dengan pihak yang hendak menyewa barang, sehingga pemilik objek sewa akan mendapatkan fee dari pihak yang menyewa objek tersebut.<sup>9</sup> Bank syariah dapat menjalankan prinsip sewa ijarah dapat dilakukan dalam bentuk leasing, seperti bentuk *financial lease* maupun bentuk *operating lease*.

**Tabel 1**  
**Komposisi yang Diberikan BUS Berdasarkan Akad Porsi**  
**Pembiayaan Bank Umum Syariah Disesuaikan Dengan**  
**Jenis Pembiayaannya tahun 2015-2020**  
**(dalam Miliar Rupiah)**

Jenis Pembiayaan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Skema Mudharabah	7.979	7.577	6.584	5.477	5.056
Skema Musyarakah	47.357	54.052	60.465	68.644	81.711
Skema Sewa Ijarah	1.561	1.182	2.788	3.180	3.167

Sumber: *Statistik Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan Diolah 2020

<sup>7</sup> Erlyna Damayanti, Sri Suartini, and Isro'iyatul Mubarakah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 250, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001).

<sup>9</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, and Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

Pada tabel 1 diatas menunjukkan adanya komposisi pembiayaan yang ada di bank syariah dari enam periode yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Jenis pembiayaan yang disajikan diatas terdiri dari pembiayaan dengan skema bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan pembiayaan bagi hasil dengan akad musyarakah. Kemudian pembiayaan dengan jenis sewa menggunakan akad ijarah. Data diatas menunjukkan untuk pembiayaan dengan skema bagi hasil dengan akad mudharabah terjadi penurunan pada tahun 2015 hingga di tahun 2019. Begitupun dengan pembiayaan bagi hasil dengan akad musyarakah mengalami penurunan beberapa tahun sedangkan untuk tahun 2015 tumbuh sebanyak 1,93%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 tumbuh mencapai 3,6%.

Produk penghimpunan dana bank syariah berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan bentuk dana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dapat dilakukan penarikan kapan saja tanpa suatu konfirmasi dengan media penarikan yang telah disediakan sesuai dengan ketentuan perbankan. Pada dasarnya segala bentuk dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah akan tetap disalurkan pada usaha bisnis riil dalam bentuk penyaluran pembiayaan yang memiliki beberapa skema pembiayaan. Sumber dana-dana yang dihimpun dari produk funding seperti tabungan, giro, dan deposito yang diperoleh dari masyarakat (DPK) menjadi sumber dana terbesar yang paling diandalkan berhasil diperoleh oleh pihak bank.<sup>10</sup>

Besarnya kemampuan bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat simpanan masyarakat atau DPK akan menjadi peluang bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan searah akan membuka peluang bagi bank untuk mendapatkan keuntungan yang semakin besar pula. Jika DPK banyak maka memberikan dampak bagi dana bank modal meningkat sehingga dapat banyak memperoleh keuntungan karena banyaknya hasil pembiayaan yang disalurkan.

---

<sup>10</sup> Kenandya LT Akbar, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Return On Asset (Roa) Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis) Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada Perbankan Syariah (PERIODE TAHUN 2012-2016)," *JURNAL ILMIAH Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya* 1, no. 1 (2018): 12.

**Tabel 2**  
**Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Syariah (dalam miliar rupiah)**

Tahun	Jumlah DPK
2016	206.407
2017	238.393
2018	257.606
2019	288.978
2020	322.853

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah DPK pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. pada tahun 2016 DPK bank umum syariah sebesar 206.407 miliar, 238.397 miliar pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebesar 257.606 miliar, kemudian di tahun 2019 sebesar 288.978 miliar sedangkan di tahun 2020 sebesar 322.853 miliar. Sehingga hal tersebut menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk memaksimalkan jumlah simpanan DPK kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Beberapa Diperoleh beberapa hasil penelitian yang ada sebelumnya dan relevan dengan tema penelitian ini yaitu diantaranya penelitian dari Faradilla (2017) hasilnya menunjukkan bahwa untum produk pembiayaan dengan jenis bagi hasil berupa akad mudharabah memiliki nilai pengaruh bagi profitabilitas di bank syariah. Kemudian penelitiannya juga menunjukkan untuk produk pembiayaan dengan skema bagi hasil menggunakan akad musyarakah juga memiliki nilai pengaruh bagi profitabilitas di bank syariah.<sup>11</sup> Sedangkan beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Seperti hasil penelitian yang menyebutkan bahwa untuk produk pembiayaan jenis bagi hasil dengan akad musyarakah tidak memiliki pengaruh bagi profitabilitas di bank syariah.<sup>12</sup> Kemudian penelitian yang

<sup>11</sup> Cut Faradilla, Muhammad Arfan, and M Shabri, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (2018-2022)," *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah* 6, no. 3 (2017): 10–17, <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i4.127>.

<sup>12</sup> Dewi Wulan Sari and Mohamad Yusak Anshori, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi

memperlihatkan hasil untuk produk pembiayaan dengan skema sewa berupa ijarah memiliki nilai yang positif dan signifikan bagi profitabilitas bank syariah.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian oleh Zendatro (2018) menunjukkan bahwa untuk jenis pembiayaan sewa berupa ijarah tidak terdapat pengaruh yang signifikan bagi pendapatan bank syariah.<sup>14</sup> Dari uraian tersebut terlihat adanya gap, sehingga dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait pengaruh produk-produk pembiayaan di bank syariah terhadap tingkat pendapatan bank syariah, khususnya pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini melibatkan peran dari Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating, dari pengaruh pembiayaan terhadap keuntungan bank syariah.

Pada penelitian terkait keterlibatan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) telah diteliti oleh (Aggraini, 2019) menunjukkan adanya untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat memberi pengaruh positif bagi profitabilitas. Untuk penelitian lain juga menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) di bank syariah dapat memberikan pengaruh yang bernilai negatif bagi profitabilitas di bank syariah.<sup>15</sup>

Secara umum bank syariah atau biasa juga disebut bank Islam merupakan bentuk bank yang operasi kegiatannya menggunakan prinsip syariah tidak menggunakan bunga.<sup>16</sup> Bank syariah juga biasa disebut bank yang bebas dari bunga, adalah lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menghimpun dana kemudian menyalurkan pembiayaan sebagai usaha pokoknya serta dilengkapi dengan jasa-

---

Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016),” *Accounting and Management Journal*, 2018, <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>.

<sup>13</sup> Purnama Putra, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016,” *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 2018, <https://doi.org/10.33830/Jom.V14i2.159.2018>.

<sup>14</sup> Azhar and Emma Yanti Zendrato, “Pengaruh Pendapatan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pt. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2014-201,” *Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2018.

<sup>15</sup> I Made Ria Anggreni, Made dan Suardikha Sadha, “PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, KECUKUPAN MODAL, RISIKO KREDIT DAN SUKU BUNGA KREDIT PADA PROFITABILITAS,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2014.

<sup>16</sup> Muhammad, *BANK SYARIAH PROBLEM DAN PROSPEK PERKEMBANGAN DI INDONESIA* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).



jasa perbankan dalam layanan lalu lintas untuk keperluan pembayaran serta lembaga yang melakukan edaran uang dengan menerapkan prinsip syariah Islam. Dari defenisi itu bank syariah dipastikan sebagai bank yang dijalankan berdasarakan ajaran Islam, dengan bentuk bermuamalah dengan prinsip Islam dengan menjadikan landasan utama dari Al-Qur'an dan Hadist. Jadi lembaga perbankan syariah merupakan lembaga bank yang segala bentuk kegiatan dan oprasionalnya sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyediakan produk penyaluran dana perannya sebaga lembaga *intermediary*.<sup>17</sup>

Pada undang-undang nomor 7 di tahun 1992 yang merupakan landasan hukum awal bank syariah, yang kemudian diamandemen menjadi undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang sudah menggunakan prinsip syariah yaitu adanya ketentuan yang disesuaikan dengan atauran dan bentuk perjanjian yang disesuaikan dengan hukum Islam dari masing-masing pihak yang terlibat. Antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah yang menyimpan dananya (funding) maupun antara bank syariah yang melakukan pembiayaan (financing), serta kegiatan lain bank syariah yang harus sejalan dengan prinsip syariah Islam. Adapun untuk jenis bank syariah Bank Umum Syariah (BUS) merupakan jenis bank syariah yang kegiatannya dapat memberikan layanan lintas transaksi, mendukung lalu lintas untuk segala bentuk pembayaran. Sesuai dengan namanya yang melekat maka bank syariah harus menjalankan kegiatannya sesuai dengan ajaran hukum Islam, yang tertuang dalam fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penentuan fatwa, dalam hal ini lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) pada bagian atau divisi ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah di Indonesia (pasal 2:1) Dengan menjalankan asas-asas bentuk demokrasi ekonomi dengan pelaksanaan menjalankan prinsip kehati-hatian. (pasal 2) Selanjutnya pada pasal 3 undang-undang perbankan

---

<sup>17</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, and Ferry N Idroes, *Bank and Financial Institution Management, Raja Grafindo Persada* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6173/5/BAB II.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6173/5/BAB%20II.pdf).

syariah disebutkan bahwa adapun bentuk tujuan dari hadirnya lembaga bank syariah yaitu untuk memberikan akses dalam mendukung dan penunjang untuk mewujudkan pembangunan secara nasional dalam menciptakan bentuk keadilan bersama, meningkatkan kebersamaan, serta menciptakan bentuk pemerataan bagi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diamandemen menjadi undang-undang nomor 10 tahun 1998 pada pasal 1 nomor 12 disebutkan bahwa bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah merupakan penyediaan dana dalam bentuk kesepakatan antara pihak bank syariah dengan pihak lain yang terlibat sehingga kewajiban dari pihak yang memperoleh pembiayaan untuk dapat mengembalikan dana atau bentuk tagihan setelah jangka waktu yang ditentukan dalam bentuk imbalan bagi hasil atau imbalan lainnya. Definisi lain Supriyadi (2014) mengungkapkan bahwa penyaluran pembiayaan bank syariah merupakan bentuk kegiatan penyediaan dana atau dalam bentuk barang dari bank syariah kepada pihak nasabah berdasarkan kesepakatan diawal, sehingga nasabah pembiayaan memiliki kewajiban wajib mengembalikan pembiayaan beserta imbalan termasuk dalam bentuk bagi hasil jika menggunakan akad bagi hasil skema mudharabah dan akad bagi hasil skema musyarakah.<sup>18</sup>

Untuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau *profit and loss sharing* yang diterapkan oleh bank syariah adalah salah satu bentuk instrumen pengganti dari sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional. Dengan ketentuan tidak bersifat pasti, melainkan jika keuntungan dan jika terjadi kerugian akan ditanggung dan dibagi bersama.<sup>19</sup> Bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil sebagai

---

<sup>18</sup> Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah," *Al-Mawarid* 45, no. 10 (2003): 2005–7.

<sup>19</sup> Ferdiansyah Ferdiansyah, Nur Azlina, and Eka Hariyani, "PENGARUH RATE BAGI HASIL DAN BI RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH YANG

salah satu jenis produk penyaluran dana yang disalurkan oleh bank syariah. Dengan perhitungan pendapatan yang diperoleh sebagai bentuk pendapatan atas hasil penyaluran pembiayaan dihitung dari keuntungan yang diperoleh dari keuntungan usaha pembiayaan.<sup>20</sup> Adapun menurut Zainul Arifin (2009) bentuk penyaluran pembiayaan bank syariah merupakan produk pokok yaitu penyaluran bentuk fasilitas dengan penyediaan dana dsalurkan bagi pihak yang membutuhkan dana atau *deficit unit*.<sup>21</sup>

Kontrak mudharabah merupakan bentuk akad syirkah kerjasama untuk suatu usaha antara dua pihak, yang terdiri dari pihak pemilik dana (*shohibul maal*) yang seluruhnya modal disalah satu pihak, adapun pihak lainnya bertindak sebagai pengelola dari dana tersebut (*mudharib*). Adapun keuntungan dari usaha syirkah mudharabah dibagi berdasarkan keuntungan, jika dari usaha itu mengalami kerugian maka pihak pemilik modal menanggung kerugian yang disebabkan diluar dari kesengajaan pengelola.<sup>22</sup>

Akad syirkah mudharabah suatu bentuk dengan mengedepankan equity financing, dengan adanya hubungan dalam bentuk kontrak perjanjian antara penyedia dana pihak bank syariah dengan pihak pengelola yaitu nasabah yang berperan sebagai pengusaha pemilik usaha atau *entrepreneurship*.<sup>23</sup>

Selanjutnya syirkah bentuk musyarakah merupakan bentuk akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih terhadap suatu usaha dengan ketentuan masing-masing dalam bentuk kontribusi atas modal atau penyertaan dana ketentuan dari keuntungan dan

---

TERDAFTAR DI BANK INDONESIA),” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 2, no. 1 (2015): 1–2.

<sup>20</sup> Vidya Fathimah, “Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah Di Sumatera Utara,” *Jurnal Ilman* 5, no. 1 (2017): 41–52, <http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman>.

<sup>21</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009).

<sup>22</sup> Sudarsono, “Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi.”

<sup>23</sup> Sri Indah Nikensari, Dian Sugiarti, and Tuty Sariwulan, “PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN KAITANNYA DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN BAGI HASIL,” *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 2012, <https://doi.org/10.21009/econosains.0102.06>.

risiko menjadi tanggungan bersama yang telah disepakati diawal.<sup>24</sup> Akad syirkah dalam bentuk kemitraan kerjasama antara dua belah pihak syirkah dapat berupa dana, berupa bentuk barang dagangan, bentuk peralatan, bentuk bangunan property, dan bentuk barang lainnya yang dapat diukur dengan nilai uang. Ascarya (2011) menguraikan bahwa untuk pembiayaan dengan syirkah musyarakah merupakan bentuk akad kerjasama dengan masing-masing pihak bagi pengusaha perannya juga mitra usaha untuk kegiatan bisnis riil. Masing-masing dari pihak berkontribusi bagi modal untuk usaha, segala bentuk keuntungan dan bentuk kerugian yang dapat terjadi sesuai dengan perjanjian diawal juga dapat berdarkan besaran modal presentasi yang disertasikan pada akad kerjasama.<sup>25</sup>

Syafi'i Antonio (2001) menguraikan bahwa bentuk akad sewa ijarah merupakan bentuk akan dengan skema adanya pemindahan atas hak guna dari objek dalam bentuk barang dan jasa, dengan kontribusi pemberian dengan metode pembayaran untuk *fee* (upah sewa), tanpa adanya pemidahan dari status kepemilikan atas objek sewa. Tidak terjadi perpindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*).<sup>26</sup>

Produk pembiayaan dengan skema berupa akad ijarah merupakan bentuk adanya perpindahan atas hak guna atau nila manfaat atas objek sewa dapat berupa barang maupun jasa, dengan masa sewa sesuai waktu yg disepakati kemudian adanya kewajiban pembayara berupa *ujroh* (upah sewa) dan sebatas sewa tanpa adanya perpidahan kepemilikan dari objek sewa. Menguraikan bahwa bentuk akad sewa ijarah merupakan bentuk pemindahan manfaat atas barang/ hak guna terhadap barang atau jasa dengan waktu yang telah ditentukan dengan adanya kewajiban pembayaran upah atas jasa (*ujroh*), tidak disertai dengan adanya perpidahan kepemilikan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Sudarsono, "Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi."

<sup>25</sup> Diana Yumanita and Ascarya, "Bank Syariah: Gambaran Umum," \ (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan (PPSK) Bank Indonesia., 2005), [http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/14.Bank Syariah Gambaran Umum.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/14.Bank%20Syariah%20Gambaran%20Umum.pdf).

<sup>26</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

<sup>27</sup> Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4* (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

Akad ijarah merupakan bentuk transaksi jenis pertukaran antara ayn dalam bentuk pemberian jasa dan memberikan manfaat dengan dayn. Skema akad ijarah dapat diartikan bentuk dengan akad pemindahan atas hak guna atau pemindahan manfaat terhadap objek sewa, dengan ketentuan pihak penyewa melakukan pembayaran upah sewa, tidak diikuti dengan status pemindahan objek sewa, sampai dengan waktu yang telah disepakati. Selain ijarah dalam bentuk sewa, juga ada bentuk sewa dalam bentuk ijarah yang dapat terjadi perpindahan diakhir masa sewa *Ijarah al-Muntahiyah Bittamlik* (IMBT).<sup>28</sup>

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan produk penghimpunan dana yang utama mencapai 80% sampai dengan 90% dari seluruh dana yang dimiliki oleh bank. Kemudian akan disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan.<sup>29</sup> Salah satu sumber dana yang banyak digunakan untuk penyaluran pembiayaan yaitu dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, dari berbagai produk penghimpunan dana yang dimiliki bank, atau dana pihak ketiga (DPK) Jika semakin besar dana DPK yang dihimpun oleh bank syariah maka akan semakin banyak dana pembiayaan yang dapat disalurkan. Salah satu sumber dana yang banyak diperoleh oleh pihak bank syariah melalui DPK yang dapat disalurkan untuk memenuhi produk pembiayaan. DPK diperoleh dari bentuk simpanan yang disimpan oleh nasabah.<sup>30</sup>

Dari latar belakang tersebut kemudian dalam penelitian ini akan menguji enam hipotesis yaitu 1) Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Skema Akad Mudharabah Untuk Keuntungan Bagi Hasil di Bank Umum Syariah, 2) Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Skema Musyarakah terhadap Keuntungan Bagi Hasil di Bank Umum Syariah, 3) Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Keuntungan Bank Syariah, 4) Dana Pihak Ketiga (DPK) Memperkuat Hubungan Pembiayaan Mudharabah terhadap Keuntungan Bagi Hasil, 5) Dana Pihak Ketiga

---

<sup>28</sup> Slamet Wiyono and Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013).

<sup>29</sup> Lukman Dendawijaya, *MANAJEMEN PERBANKAN, Ghalia Indonesia*, vol. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

<sup>30</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

(DPK) Memperkuat Hubungan Pembiayaan Musyarakah terhadap Keuntungan Bagi Hasil dan 6) Dana Pihak Ketiga (DPK) Memperkuat Hubungan Pembiayaan Skema Sewa Ijarah Bagi Keuntungan Bank Umum Syariah.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yaitu data yang telah ada sebelumnya seperti dari data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah disajikan oleh lembaga tertentu. Data yang digunakan berupa laporan keuangan dari berbagai bank syariah yang telah disajikan oleh bank-bank syariah. Data laporan keuangan syariah oleh bank syariah. Data dari beberapa yang masuk dalam kategori Bank Umum Syariah (BUS) yaitu PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank BRI Syariah (BNIS), PT Bank Muallamat Indonesia (BMI), PT Bank BCA Syariah, PT Bank Victoria Syariah, dan PT Bank Bukopin Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan data time series yang diambil dalam penelitian ini dari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

Ditentukan populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh bank syariah yang berstatus bank umum syariah, yang terdaftar dan tercantum dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan syariah. saat ini berdasarkan data OJK jumlah bank umum syariah yang ada berjumlah 14 bank umum syariah dan semuanya menjadi populasi dalam penelitian ini. Dari populasi ini 14 BUS akan ditentukan beberapa bank syariah yang akan menjadi sampel dalam penelitian dengan menentukan beberapa kriteria. *Purposive sampling* adalah teknik menentukan sampel didasarkan pada kriteria tertentu. Metode *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria yang telah ditentukan. Beberapa kriteria yang telah ditentukan dalam pengambilan sampel penelitian ini terdiri dari 3 kriteria. Kriteria digunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini diuraikan

dalam tabel berikut: Kriteria; Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 14 bank umum syariah yang terdaftar dan menjadi populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yang merupakan proses pengambilan sampel penelitian dengan menentukan kriteria dalam menentukan sampel.

Pada penelitian ini ditentukan sampel, dengan menentukan kriteria yaitu; 1) merupakan jenis Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2) Bank Syariah yang memiliki laporan keuangan tahunan, yang dapat diperoleh dari websait bank tersebut. Laporan keuangan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 3) Daftar Bank Umum Syariah (BUS) yang menyampaikan data dan memberikan informasi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil (musharabah dan musyarakah), pembiayaan sewa (ijarah), dan data tentang Dana Pihak Ketiga (DPK). Serta kelengkapan data berdasarkan data yang akan diteliti.

Dari kriteria yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan, maka dapat ditemukan sampel dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 7 bank umum syariah yang memenuhi ketentuan, yaitu; Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BRI Syariah (BRIS), Bank BNI Syariah (BNIS), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank BCA Syariah (BCAS), Bank Victoria Syariah (BVS), dan Bank Bukopin Syariah (BSB).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu studi kepustakaan dari berbagai sumber, dengan penelusuran dari dokumen dengan aspek-aspek yang akan diteliti. Dengan mengumpulkan data berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian, dari teori-teori, dari berbagai buku, berbagai jurnal, serta dari laporan keuangan tahunan bank-bank syariah yang menjadi sampel, pada periode tahun 2015-2020. Data laporan keuangan yang diperoleh dari websait masing-masing bank syariah. Serta data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu dengan menyesuaikan penelitian kuantitatif dengan menggunakan

alat statistic SPSS. Dengan berbagai uji Analisis yaitu; Uji Hipotesis, Uji Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedasitas, Uji Regresi Linear Berganda. Selain itu juga akan dilakukan uji Moderated Regression Analysis (MRA) Dengan adanya variabel bentuk moderasi merupakan bentuk variabel yang memberikan penilaian mampu untuk menguatkan atau juga memberikan pelemahan yang terjadi dari hubungan yang ada antara variabel independen dengan variabel dependen.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan untuk nilai rata-rata serta nilai standar deviasi dari data yang digunakan untuk penelitian ini.

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

<b>Keterangan</b>	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Keuntungan Bagi Hasil	42	25.53	29.23	27.6345	1.19741
Mudharabah	42	21.31	28.84	26.8398	1.27473
Musyarakah	42	27.28	30.96	29.1953	1.10972
Ijarah	42	19.46	28.15	25.4760	1.97855
DPK	42	27.75	32.28	30.6178	1.19635
Valid N	42				

**Sumber Data Sekunder diolah dengan SPSS Statistic 25.**

Pada tabel 3 menunjukkan adanya nilai rata-rata dari variabel berupa Keuntungan Bagi Hasil dengan nilai sebesar 27.6345 serta nilai standar deviasi dengan nilai 1.19741. Bank syariah yang memiliki Keuntungan Bagi Hasil yaitu Bank Victoria Syariah dengan nilai sebesar 25.53 di tahun 2016. Untuk bank syariah yang memiliki nilai tertinggi yaitu Bank Muamalat Indonesia nilai 29.23 pada tahun 2015.

Adapun rata-rata untuk penyaluran pembiayaan dengan skema bagi hasil di bank syariah yang terdiri dari dua jenis yaitu pembiayaan bagi hasil skema Mudharabah dan pembiayaan bagi hasil skema musyarakah kemudian



diformulasikan dalam bentuk logaritma secara natural untuk periode selama enam secara berurutan dengan nilai 26.8398 kemudian menunjukkan untuk standar deviasi dengan nilai sebesar 1.27473. untuk penyaluran pembiayaan dengan skema bagi hasil tertinggi pada Bank Syariah Mandiri sebesar 28.84 pada tahun 2017, untuk pembiayaan skema mudahrabah terkecil pada Bank Victoria Syariah sebesar 21.31 di tahun 2015.

Selanjutnya untuk nilai rata-rata untuk produk penyaluran pembiayaan bagi hasil dengan skema pembiayaan bagi hasil musyarakah kemudian ditransformsikan dalam bentuk logaritma secara natural untuk enam tahun secara runut dengan nilai sebesar 29.1953 untuk standar deviasu menunjukkan nilai 1.10972. Untuk penyaluran pembiayaan bagi hasil musyarakah terbesar yaitu pada Bank Syariah Mandiri dengan nilai sebesar 30.96 pada tahun 2019. Selanjutnya untuk penyaluran pembiayaan bagi hasil musyarakah terkecil pada Bank Victoria Syariah dengan nilai 27.28 pada tahun 2015.

Untuk nilai rata-rata pada penyaluran pembiayaan dengan skema sewa Ijarah kemudian ditrasfer dalam bentuk angka logaritma secara natural untuk periode enam tahun secara teratur menunjukkan nilai 25.4760 serta nilai untuk standar deviasi dengan nilai 1.97855. Penyeluran pembiayaan dengan skema sewa ijarah di bank syariah terbesar pada Bank BRI Syariah sebesar 28.15 di tahun 2018, untuk penyaluran pembiayaan dengan skema terkecil pada Bank Victoria Syariah dengan angka 19.46 di tahun 2015.

Pada komponen untuk nilai rata-rata untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) kemudian ditransfer dalam bentuk angka-angka logaritma secara natural untuk periode selama enam tahun secara teratur menunjukkan nilai sebesar 30.617, serta nilai standar deviasi menunjukkan nilai sebesar 1.19635. Untuk ukuran pada komponen Dana Pihak Ketiga (DPK) terbesar pada Bank Syariah Mandiri dengan nilai sebesar 32.28 di tahun 2020. Sedangkan untuk DPK terkecil pada Bank Victoria Syariah dengan nilai sebesar 27.25 di Bank Victoria Syariah.

## **b. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji dua variabel yaitu bagi variabel dependen dan bagi variabel independen dalam bentuk regresi. Agar dapat ditentukan apakah kedua variabel terdistribusi secara normal atau tidak terdistribusi secara normal. Pendapat Ghozali menyebutkan bahwa bentuk regresi dapat disebut terdistribusi normal jika arah titik-titik yang menggambarkan dapat mengikuti jalur garis diagonal. Dalam memastikan bahwa titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal dapat digunakan bentuk normal probability plot dan bentuk Kolmogorov-Smirnov.<sup>31</sup> Pada gambar ditunjukkan adanya penyebaran dari data titik-titik yang mendekati dan dapat menyesuaikan dengan arah garis diagonal dalam bentuk grafik yang terindikasi bahwa terjadinya regresi bersifat normal. Selanjutnya dalam melakukan uji bentuk normalitas diukur dengan statistic dapat dimanfaatkan dengan model One Sample Kolmogorov-Smirnov test (K-S). Pelaksanaan uji normalitas yang dimanfaatkan berupa Kolmogorov-Smirnov dengan menunjukkan angka signifikansi 0,05 dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih > dari 0,05 dinyatakan terdistribusi normal.<sup>32</sup>

**Sumber Data Sekunder diolah dengan SPSS Statistic 25.0**

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas**

<i>Test Statistic</i>	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>
0.113	0.200

**Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Statistics 25.0**

Dari tabel 4 diatas memperlihatkan hasil uji normalitas m adanya data yang digunakan model One Sample Kolmogorov-Smirnov test (K-S) ditunjukkan table 5 nilai yang ada 0.113 dan nilai signifikansi sebesar 0.200 bernilai lebih dari 0.05 sehingga dinyatakan bahwa data tersebut merupakan residual terdistribusi dengan normal.

**c. Uji Multikolenieritas**

<sup>31</sup> Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan IV," *Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro*, 2013.

<sup>32</sup> Anggi Susilawati, M Achyar Ibrahim, and Andi Kusumawati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Rahn," *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer* 15, no. 2 (2022): 85–92.

Pada uji multikolinearitas dengan penggunaan model regresi bisa didapatkan dengan melihat tingkat nilai tolerance serta pada *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila tingkat nilai tolerance terbilang rendah atau bernilai sama dengan nilai VIF yang lebih tinggi. Adapun nilai cutoff secara umum dimanfaatkan tujuan mengetahui multikolineritas yang terdeteksi saat menunjukkan nilai tolerance  $\leq 0,10$  juga sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ .<sup>33</sup> Adapun hasil uji Multikolinearitas dapat terlihat pada tabel dibawah ini;

**Tabel 5**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	B	Std. Error	Tolerance	VIF
Constant				
Mudharabah	-0.175	0.225	0.715	1.399
Musyarakah	0.128	0.024	0.740	1.352
Ijarah	0.895	0.390	0.921	1.085

**Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Statistics 25.0**

Pada tabel 5 diatas mmplihatkan adanya tingkat nilai dari VIF pada masing-masing variabel produk pembiayaan di BUS, pembiayaan skema mudharabah dengan nilai 1.399, kemudian pembiayaan dengan skema musyarakah dengan nilai 1.352, kemudian untuk pembiayaan skewa sewa ijarah menunjukkan nilai 1.083. Ketiga variabel tersebut menunjukkan tingkat nilainya lebih kecil dari 10 ( $VIF < 10$  serta nilai tolerance  $> 0,10$  sehingga dapat dikatakan bahwa uji ini tidak ada multikolinearitas dengan model regresi.

#### **d. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterokesdastisitas digunakan untuk pengujian atas data suatu penelitian yang tidak terdapat heteroskesdatisitas biasa juga disebut terdapat homokesdatisitas bentuk regresi yang mengalami hal yang berbeda variance dari model residual pada bentu pengamatan yang lain. Diantara cara yang dapat diterapkan untuk mendeteksi adanya heteroskesdasitas yang dengan mengamati scatter plot diantara tingkat nilai prediksi suatu variabel yang dependen (ZPRED) dengan model residualnya SRESID. Pendapat dari

<sup>33</sup> Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan IV."

Ghoza dasar pada proses analisisnya yaitu;<sup>34</sup>

Apabila terdapat pola tertentu, serupa bentuk titik-titik yang berbentuk suatu pola model tertentu dengan sifat teratur (bergelombang, kemudian juga melebar selanjutnya menyempit) hal ini menunjukkan terjadinya heterodeskistitas.

Apabila tidak ditemukan yang nampak jelas dan terang kemudian gambar titik-titik yang menyebar posisi atas dan posisi bawah angka 0 di sumbu Y artinya tidak ada terjadinya heteroskedastitas.

Dari uraian di atas untuk penelitian ini memperlihatkan bahwa data tidak terjadi heterokedstistitas disebabkan oleh pada sebaran titik-titik yang tidak berbentuk pola secara jelas dan juga poal terletak di bawah dan di atas nilai nol di sumbu Y.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<b>Model</b>	<b>B</b>	<b>Stand.Error</b>	<b>Sig.</b>
Konstan			1.000
Mudharabah	0.000	0.225	1.000
Musyarakah	0.000	0.024	1.000
Ijarah	0.000	0.0390	1.000

**Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS Statistics 25.0**

Dari data tabel 6 diatas menunjukkan adanya pengambilan suatu keputusan yang diperoleh melalui mengamati dari nilai yang memiliki signifikansi. Apabila nilai tersebut memiliki tingkat signifikansi yang lebih kecil dari angka 0.05 dapat dikatakan model itu dapat mengandung heteroskesdasitas serta adanya tabel posisi atas yang menunjukkan tingkat nilai signifikansi pada masing-masing variabel bebas atau independen nilainya lebih besar dari 0.05 yang maknanya tidak terjadi heterokedstisitas.

#### **e. Uji Regresi Linear Berganda**

Pada analisis regresi linear berganda dapat dimanfaatkan untuk tujuan mengetahui adanya hubungan diantara beberapa variabel pada variabel beba independen dan variabel terikat dependen, mengukur apakah terdapat hubungan korelasi yang

<sup>34</sup> Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.," *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2019.

positif atau bernilai negative kemudian untuk prediksi tingkat nilai pada variabel dependen, jika variabel nilainya mengalami peningkatan atau berkurang.<sup>35</sup>

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	B	Std. Error	Sig.
Konstanta	5.151	2.492	0.046
Mudharabah	-0.175	0.225	0.441
Musyarakah	0.128	0.024	0.000
Ijarah	0.895	0.390	0.027

**Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS Statistics 25.0**

Berdasarkan tabel 4.5 kita dapat menuliskan persamaan linear berganda

$$Y = 5.151 - 0.175X_1 + 0.128X_2 + 0.895X_3 + e$$

Hasil persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Koefisien  $X_1$  sebesar -0.175 artinya setiap nilai 1 mudharabah ( $X_1$ ) akan berkurangnya nilai keuntungan bagi hasil ( $Y$ ) sebesar 0,175.
- Koefisien  $X_2$  sebesar 0.128 artinya setiap nilai 1 musyarakah ( $X_2$ ) akan menambah nilai keuntungan bagi hasil ( $Y$ ) sebesar 0,128.
- Koefisien  $X_3$  sebesar 0.895 artinya setiap 1 nilai ijarah ( $X_3$ ) akan menambah nilai keuntungan bagi hasil ( $Y$ ) sebesar 0,895.

Konstanta sebesar 5.151 artinya jika mudharabah ( $X_1$ ), musyarakah ( $X_2$ ), dan ijarah ( $X_3$ ) = 0 maka keuntungan bagi hasil ( $Y$ ) = 5,151

#### f. Uji Hipotesis

- Uji Koefisien Determinasi  $R^2$

Pada uji hipotesis ini dilakukan tujuan mengukur tingkat sejauh mana model memiliki kemampuan dalam menjelaskan bentuk dari variansi variabel bebas independen dalam menerangkan dari variabel dependen. Pada hasil uji model koefisien determinasi menunjukkan hasil dibawah;

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi  $R^2$**

<sup>35</sup> Ghozali.

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.739 <sup>a</sup>	0.564	0.510

**Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Statistics 25.0**

Dari tabel 8 diatas menunjukkan hasil adanya nilai koefisien determinat (R Square) dengan nilai 0.564 yang artinya 56% pada variabel dependen terikat mampu menjelaskan merupakan variabel pembiayaan mudharabah, kemudian variabel pembiayaan musyarakah, serta pembiayaan skema sewa ijarah. Sedangkan sisanya sebesar 44% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain atau dari variabel lain yang tidak ditemukan pada penelitian ini.

- Uji Regresi Secara Simultan (Uji Statistik F)

Pada Uji F diterapkan untuk menunjukkan bukti bahwa dari seluruh variabel bebas independen dapat memberikan pengaruh bagi variabel lain yaitu variabel terikat dependen dengan secara bersamaan (simultan). Selanjutnya beberapa kriteria dalam proses pengambilan suatu keputusan yaitu;

- 1) Apabila nilai dari F hitung > nilai F tabel atau dapat p Value  $\alpha = 0.05$  sehingga hipotesis dapat dinyatakan diterima.
- 2) Apabila nilai dari F hitung < nilai F tabel atau dapat p Value  $> \alpha = 0.05$ , sehingga dapat dinyatakan hipotesis ditolak. F-tabel : (a ; k ; n-k-1)  
F-tabel : (0.05 ; 3 ; 42-3-1)  
F-tabel : (0.05 ; 3 ; 38)  
F-tabel : (2.85)

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Statistik F**

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	4.474	3	1.491	15.217	0.000 <sup>b</sup>
Residual	3.724	38	9.800		
Total	8.198	41			

**Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Statistics 25.0**

Pada tabel 9 dari uji Statistik (F) menunjukkan adanya hasil uji dengan nilai signifikansi pada angka 0.000<sup>b</sup> atau nilainya kurang besar dari 5% (0.05). Hasil dari nilai F-hitung dengan angka sebesar 15.217 angka lebih besar dari nilai dari F tabel 2.85 artinya bahwa untuk H0 ditolak, sedangkan H1 dinyatakan diterima. Sehingga ini

menunjukkan dari variabel variabel pembiayaan bagi hasil mudharabah, variabel pembiayaan bagi hasil musyarakah, dan pembiayaan skema sewa ijarah telah diuji secara simultan (bersamaa) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah.

#### g. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pelaksanaan uji t merupakan suatu bentuk pengujian yang digunakan memberikan bukti adanya pengaruh yang muncul dari variabel independen (bebas) secara parsial (sebagian) terhadap variabel dependen (terikat). Apabila nilai yang ditunjukkan probabilitas memiliki signifikansi bernilai lebih besar dari 0.05 dan menunjukkan nilai t hitung bernilai lebih besar dibandingkan nilai t tabel dapat dinyatakan hipotesis diterima. Sedangkan sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari angka 0.05 serta nilai hitung yang ada lebih kecil dari t tabel maka akan dinyatakan hipotesis ditolak atau disebut tidak bernilai signifikan.

t-tabel : (a ; n-k-1)

t-tabel : (0.05 ; 42-3-1)

t-tabel : (0.05 ; 38)

t-tabel : 1.68595

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Statistik t**

Model	B	Std. Error	T	Sig
Konstan			2.067	0.046
Mudharabah	-0.175	0.225	-0.779	0.441
Musyarakah	0.128	0.024	5.442	0.000
Ijarah	0.895	0.390	2.297	0.027

**Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Statistics 25.0**

Data dari tabel 10 di atas, dapat diinterpretasikan dari hipotesis yang diuraikan adalah sebagai berikut:

- 1) Dari hasil uji t menerangkan bahwa adanya variabel pembiayaan bagi hasil skema mudharabah (X1) memiliki nilai signifikansi dengan angka 0.441 berarti lebih besar dari ketentuan nilai signifikansi 5% (0.05) sesuai standart coefisien beta- angka 0.175 sedangkan untuk nilai t- hitung diangka -0.0779 atau lebih kecil t-tabel 1.68595 menunjukkan hasil ini menerangkan hipotesis H0 dapat diterima dan H1 dinyatakan ditolak. Hasil yang

menunjukkan adanya variabel pembiayaan bagi hasil skema mudharabah memiliki pengaruh negatif bagi pendapatan bagi hasil Bank Umum Syariah.

- 2) Dari hasil uji t menerangkan bahwa adanya variabel pembiayaan bagi hasil skema musyarakah (X2) memiliki nilai signifikansi dengan angka 0.000 berarti lebih kecil dari angka tingkat signifikansi 5% (0.05) ketentuan standart coefisien beta dengan angka 0.128 dan angka nilai pada t-hitung sebesar 5.442 lebih besar dari tingkat nilai t-tabel yaitu 1.68595 artinya dapat diinterpretasikan yaitu H0 ditolak dan untuk H1 dapat diterima. Hasilnya menunjukkan adanya pengaruh bernilai positif dari variabel pembiayaan bagi hasil skema musyarakah bagi pendapatan bagi hasil di Bank Umum Syariah.
- 3) Dari hasil uji t menerangkan bahwa untuk variabel ketiga yaitu pembiayaan sewa skema Ijarah (X3) memiliki nilai signifikansi angka 0.027. angka ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari standar tingkat signifikansi yaitu 5% (0.05) dengan ketentuan nilai *standart coefisien* beta dengan angka 0.895 serta memiliki nilai t-hitung angka 2.297 yang bernilai lebih besar dari angka t-tabel 1.68595 diartikan bahwa H0 dinyatakan ditolak maka untuk H1 dinyatakan diterima. Hasil menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari variabel pembiayaan dengan skema sewa Ijarah memiliki pengaruh yang signifikan bagi pendapatan di Bank Umum Syariah.

#### h. Uji *Moderated Regression Analysis*

Penggunaan melalui uji *Moderated Regression Anaysis* (MRA) adalah bentuk pengujian data yang diterapkan untuk menunjukkan adanya variabel moderasi yang berfungsi memperkuat atau dapat melemahkan ada hubungan pada dua variabel yaitu dependen (terikat) dengan variabel bebas independen.

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Moderate Regression Analysis**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t (t-statistic)	Sig
(Constant)				
Mudharabah	-6.610	0.000	-1.331	0.191
Musyarakah	1.060	0.000	2.478	0.018



ljarah	1.919	0.000	1.398	0.170
--------	-------	-------	-------	-------

**Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Statistics 25.0**

Dari data tabel 11 diatas menunjukkan adanya hasil dari uji moderated regression analysis dapat dilihat berdasarkan nilai probability (signifikansi) yaitu:

- 1) Mudharabah 0.191 memiliki nilai lebih besar dari nilai 5% (0.05) dengan nilai koefisien - 6.610, artinya bahwa variabel DPK tidak dapat bertindak memperkuat pengaruh pada produk pembiayaan bagi hasil skema mudharabah terhadap keuntungan bagi hasil.
- 2) Musyarakah 0.018 lebih kecil dari 5% (0.05) dengan nilai koefisien 1.060, artinya bahwa variabel DPK mampu memperkuat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap keuntungan bagi hasil.
- 3) ljarah 0.170 lebih besar dari 5% (0.05) dengan nilai koefisien 1.919, artinya bahwa variabel DPK tidak mampu memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap keuntungan bagi hasil.

## 2. Pembahasan

### a. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Skema Akad Mudharabah Untuk Keuntungan Bagi Hasil di Bank Umum Syariah

Pada Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini yaitu bahwa pembiayaan dengan skema bagi hasil Mudharabah memiliki pengaruh positif bagi keuntungan bagi hasil di Bank Umum Syariah tidak diterima dengan menunjukkan angka signifikansi lebih > 0,05 yang menunjukkan bahwa untuk pembiayaan skema bagi hasil Mudharabah tidak terdapat pengaruh terhadap keuntungan bagi hasil yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan untuk pembiayaan dengan skema mudharabah belum memiliki peran yang signifikan sehingga ketika pembiayaan ini mengalami penurunan tidak berdampak bagi pendapatan bank, apalagi skema pembiayaan bagi hasil selalu berdasarkan pada tingkat pendapatan bank model *profit and loss sharing*. Keuntungan ditentukan tingkat pendapatan nasabah berbeda dengan pembiayaan murabahah skema

jual beli.

Penerapan akad pembiayaan mudharabah di bank syariah menjadi pembeda dengan bank konvensional, pembiayaan yang memiliki ciri khas yaitu dengan adanya hubungan bagi pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pihak penerima dana atau disebut pengelola (*mudharib*) dengan terbangun kemitraan bersifat personal kepercayaan dan mengedepankan modal untuk saling percaya dengan mengutamakan sifat amanah.<sup>36</sup> Sehingga pola pembiayaan bagi hasil ini menuntut adanya rasa tanggungjawab yang utama bagi pengelola dana agar dapat memaksimalkan dengan baik modal yang ada untuk memperoleh keuntungan yang maksimal profitabilitas bagi bank syariah. Penerapan untuk pembiayaan dengan skema bagi hasil mudharabah ini rasa saling percaya dan menjaga amanah harus terjaga antara semua pihak baik bagi pihak bank syariah maupun bagi nasabah pembiayaan mudharabah, keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dari hasil penelitian sejalan dengan penelitian lainnya yang relevan dengan tema penelitian terkait pembiayaan mudharabah. Penelitian yang menyebutkan bahwa adanya variabel pembiayaan mudharabah yang tidak memiliki pengaruh dan juga tidak signifikan bagi profitabilitas bank syariah.<sup>37</sup> Selain itu penelitian lain juga menunjukkan bahwa pembiayaan dengan skema mudharabah juga tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.<sup>38</sup> Tetapi ditemukan juga penelitian yang berbeda dengan penelitian yaitu variabel yang menunjukkan pembiayaan dengan skema mudharabah

---

<sup>36</sup> Adiwirman A Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada*, 2006.

<sup>37</sup> Ade Pristianda and Yulis Dharma, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016," *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 2018, <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v7i2.722>.

<sup>38</sup> Elda Firdayati and Clarashinta Canggih, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 2020, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p67-79>.

memiliki pengaruh positif dan juga bernilai signifikan bagi profitabilitas yang diperoleh oleh bank syariah.<sup>39</sup>

**b. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Skema Musyarakah terhadap Keuntungan Bagi Hasil di Bank Umum Syariah**

Untuk hipotesis kedua (H2) yang dinyatakan bahwa adanya pengaruh variabel pembiayaan bagi hasil terhadap tingkat keuntungan bagi hasil yang diterima oleh bank syariah dinyatakan diterima. Hipotesis ini diterima dengan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa pembiayaan bagi hasil dengan skema musyarakah memberikan pengaruh yang positif bagi profitabilitas bank syariah. Dapat dikatakan bahwa jika porsi penyaluran pembiayaan bagi hasil musyarakah meningkat maka tingkat keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan bagi hasil di bank syariah juga akan meningkat.<sup>40</sup> Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa pembiayaan bagi hasil skema musyarakah memberikan nilai pengaruh positif dan bernilai signifikan bagi penerimaan profitabilitas bank syariah.<sup>41</sup>

Pembiayaan bagi hasil dengan skema musyarakah dengan model mempertemukan dua atau lebih berbagai pihak yang hendak melakukan kemitraan kerjasama dalam suatu usaha baik untuk membangun usaha baru maupun bersyirkah untuk pembiayaan yang sudah berjalan. Bentuk kemitraan masing-masing pihak menyertakan modal

---

<sup>39</sup> Faiz Nurfajri, "Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal* 8, no. Vol 8, No 2 (2019) (2019), <http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/download/SuppFile/1231/505>.

<sup>40</sup> Siti Masnah and Hendrawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi," *Artikel Ilmiah*, 2020, 1–23, <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/2411%0A>.

<sup>41</sup> Putra, "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS 4 BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2016."

kemudian juga berhak dalam pengelolaan usaha yang dibangun perusahaan. Kesepakatan untuk pengelolaan dapat disepakati antara pihak, juga dapat memperoleh berupa gaji fee karena telah terlibat dalam menjalankan usaha tersebut.<sup>42</sup> Dalam menjalankan pembiayaan bagi hasil dengan skema musyarakah, maka adanya hubungan dari seluruh relasi yang terlibat dalam bisnis dapat menyertakan kontribusi berupa modal kemudian sebagai modal usaha dibangun bersama.

Tingkat keuntungan yang diperoleh dari syirkah bagi hasil skema musyarakah ditetapkan berdasarkan diawal kerjasama. Termasuk untuk porsi jika terjadi kerugian tanggungjawab sesuai dengan porsi yang diserahkan sebagai modal diawal. Dengan penyaluran pembiayaan bagi hasil dengan skema bagi hasil maka disepakati keuntungan dalam bentuk nisbah kesepakatan diawal kesepakatan kerjasama. Besaran keuntungan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan skema musyarakah dapat dibagi jika usaha itu benar-benar menguntungkan telah berjalan dengan baik serta menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan.<sup>43</sup>

### **c. Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Keuntungan Bank Syariah**

Untuk hipotesis ketiga (H3) yaitu disebutkan bahwa variabel Pembiayaan dengan skema sewa Ijarah memberi pengaruh terhadap keuntungan Bank Umum Syariah. Hasil menunjukkan nilai signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis ini dinyatakan diterima. Dengan semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan dengan skema sewa ijarah di Bank Umum Syariah maka akan berpengaruh memberi peningkatan bagi tingkat pendapatan bank. Pembiayaan dengan skema sewa Ijarah untuk setiap periodenya terus mengalami peningkatan sehingga akan memberikan dampak baik bagi pendapatan keuntungan bank syariah.

---

<sup>42</sup> Yumanita and Ascarya, "Bank Syariah: Gambaran Umum."

<sup>43</sup> Nurfajri, "Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia."

Penerapakan akad pembiayaan dengan skema sewa ijarah di bank syariah merupakan salah satu produk yang dapat dimanfaatkan bank dalam memperoleh keuntungan yang dalam bentuk imbalan fee atau ujroh atas objek sewa. Maka setiap imbalan berupa ujroh yang diterima oleh bank syariah dari penyaluran pembiayaan akan berkontribusi bagi tingkat keuntungan bank syariah. Sehingga jika porsi pembiayaan dengan skema sewa ijarah terus meningkat maka keuntungan bank syariah juga akan ikut meningkat.

Hasil penelitian terkait penyaluran pembiayaan dengan skema sewa ijarah yang berpengaruh terhadap keuntungan bank syariah juga sejalan dengan penelitian lain seperti dalam penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah di bank syariah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas di Bank syariah.<sup>44</sup> Penelitian yang juga sejalan yaitu penelitian yang menunjukkan hasilnya bahwa variabel untuk pembiayaan dengan skema ijarah memiliki nilai pengaruh yang signifikan bagi profitabilitas.<sup>45</sup>

**d. Dana Pihak Ketiga (DPK) Memperkuat Hubungan Pembiayaan Mudharabah terhadap Keuntungan Bagi Hasil**

Untuk hipotesis yang keempat dari penelitian ini (H4) dengan pernyataan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga akan memperkuat Hubungan antara Variabel Pembiayaan dengan skema bagi hasil Mudharabah bagi Tingkat keuntungan Bagi Hasil Bank Umum syariah ditolak. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang lebih dari > 0,05. Maka jawaban Hipotesis keempat (H4) dinyatakan ditolak. Artinya, bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak menguatkan variabel bagi hasil skema mudharabah

---

<sup>44</sup> Yuni Asih, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018," In *Ummagelang Conference Series*, 2019.

<sup>45</sup> Ditha Nada Pratama Lia Dwi Martika Teti Rahmawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas," *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 2017, <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.673>.

bagi tingkat keuntungan bagi hasil bank syariah.

Variabel pengumpulan dana berupa DPK tidak dapat memberikan penguat bagi pengaruh pada pembiayaan dengan skema bagi hasil mudharabah dalam peningkatan tingkat pendapatan berupa bagi hasil bank umum syariah. Maka setiap keuntungan dari pembiayaan bagi hasil yang diperolehnya tidak dipengaruhi oleh aspek DPK yang ada. Sehingga ketika bank syariah menyalurkan pembiayaan dengan skema bagi hasil mudharabah tidak dipengaruhi oleh kondisi DPK bank umum syariah. di saat bank syariah memperoleh keuntungan bagi hasil maka hal itu merupakan bentuk penyaluran dari pembiayaan bagi hasil mudharabah, DPK tidak memberi pengaruh atau menguatkan. Ketika bank syariah mampu menyalurkan pembiayaan dengan skema bagi hasil mudharabah dan memperoleh keuntungan bagi hasil peluang untuk memperoleh keuntungan dari nasabah. Maka seharusnya untuk meningkatkan pembiayaan itu bank syariah membutuhkan DPK yang besar pula. Termasuk dalam mempertimbangkan setiap risiko pembiayaan dan mampu menarik dana investasi nasabah di bank syariah.

Hasil dari penelitian menunjukkan dengan meningkatnya pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Dana Pihak Ketiga secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap Pemberian Kredit.<sup>46</sup> Dengan menaikkan porsi kapasitas pada pembiayaan yang disalurkan akan memberikan dapat pada peningkatan pada tingkat pendapatan atau keuntungan yang akan diperoleh oleh bank syariah juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang menerangkan bahwa adanya variabel untuk dana pihak ketiga (DPK) tidak mampu untuk memoderasi variabel produk pembiayaan bagi hasil skema

---

<sup>46</sup> Djodi Setiawan and Devi Afrianti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pemberian Kredit Dan Laba Bersih Bank Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia(Persero)," *Akurat*, 2018.

mudharabah bagi profitabilitas di bank syariah.<sup>47</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan ada penelitian lain yang sejalan dengan hasil yang ada, seperti penelitian yang menyebutkan bahwa dengan tingginya DPK akan mendorong peningkatan untuk pembiayaan yang akan disalurkan bank syariah. Secara otomatis ketika porsi pembiayaan bagi hasil bank syariah meningkat maka ada potensi bank syariah untuk memperoleh keuntungan yang meningkat pula. Penelitian yang menunjukkan hasil bahwa dana pihak ketiga di bank syariah tidak mampu memoderasi untuk penyaluran pembiayaan skema bagi hasil mudharabah bagi tingkat profitabilitas bank syariah.<sup>48</sup>

**e. Dana Pihak Ketiga (DPK) Memperkuat Hubungan Pembiayaan Musyarakah terhadap Keuntungan Bagi Hasil**

Untuk hipotesis yang kelima (H5) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk variabel DPK dapat memperkuat dan memberikan pengaruh bagi penyaluran pembiayaan dengan skema bagi hasil musyarakah terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh bank umum syariah. Dengan nilai signifikansi yang ada  $< 0,05$  maka dapat dikatakan hipotesis H5 diterima. Variabel DPK mampu menguatkan pengaruh dari variabel pembiayaan dengan skema bagi hasil mudharabah terhadap tingkat keuntungan bank syariah. Maka dalam kondisi seperti ini maka bank syariah perlu meningkatkan jumlah DPK nya, dengan DPK yang banyak akan mendorong penyaluran pembiayaan dengan skema bagi hasil musyarakah sehingga jika pembiayaannya meningkat maka akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan bagi hasil bank umum syariah. Pada model manajemen penyaluran pembiayaan maka banyak ditentukan oleh DPK.

Produk pembiayaan di bank syariah banyak hal yang perlu dipertimbangkan salah satunya dengan melihat potensi

---

<sup>47</sup> Ria Anggreni, Made dan Suardikha Sadha, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit Dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas."

<sup>48</sup> Ria Anggreni, Made dan Suardikha Sadha.

dari besaran tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Bank syariah harus mampu menghimpun dana nasabah serta mengelolanya dengan baik untuk memperoleh keuntungan secara maksimal. Jika keuntungan yang diperoleh besar maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penabung (DPK) akan besar pula, berlaku juga sebaliknya. Bank syariah harus memberikan daya tarik agar masyarakat mau menyimpan dananya dan berinvestasi melalui bank syariah. Sehingga DPK mampu memberi penguatan terhadap pengaruh pembiayaan dengan skema bagi hasil perlu ditingkatkan volumenya, sehingga juga akan berkontribusi bagi pendapatan bank umum syariah.

Semakin banyak dana DPK yang dihimpun bank syariah maka potensi untuk menyalurkan pembiayaan juga besar, sehingga peluang memperoleh keuntungan juga besar. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa DPK mampu memberi pengaruh bagi profitabilitas di bank syariah.<sup>49</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK dapat dijadikan sebagai variabel yang mampu menguatkan adanya hubungan pengaruh pembiayaan ijarah dengan pendapatan bank umum syariah. Sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa variabel untuk DPK dapat berpengaruh bagi profitabilitas bank.<sup>50</sup> Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini yaitu menyebutkan bahwa secara uji parsial bahwa DPK dapat berpengaruh bagi profitabilitas bank.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Preztika Ayu Ardheta and Helda Rahmi Sina, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdapat Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012 – 2016)," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 17, no. 2 (2020): 32–38.

<sup>50</sup> Ulin Nuha Aji Setiawan and Astiwi Indriani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening," *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 4 (2016): 1–11.

<sup>51</sup> Scientific Journal, Students Islamic Economics, and Business Available, "https://doi.org/10.22373/jimebis.v2i2.184 JIMEBIS – Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business Available Online at https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/jimebis" 2, no. November (2021): 62–72.



**f. Dana Pihak Ketiga (DPK) Memperkuat Hubungan Pembiayaan Skema Sewa Ijarah Bagi Keuntungan Bank Umum Syariah.**

Untuk hipotesis yang keenam (H6) yang disebutkan dalam penelitian ini yaitu bahwa Variabel DPK mampu menguatkan adanya hubungan variabel pembiayaan skema sewa Ijarah dengan Tingkat keuntungan bank umum syariah dinyatakan ditolak dengan nilai signifikansi  $> 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa untuk variabel DPK tidak mampu menguatkan hubungan pengaruh antara variabel pembiayaan dengan skema sewa Ijarah terhadap tingkat keuntungan Bank Umum Syariah. Hasil ini sangat mungkin dapat ditemukan karena untuk porsi DPK yang dihimpun tidak begitu banyak sehingga memungkinkan porsi pembiayaan untuk sewa Ijarah juga tidak banyak, sehingga kontribusinya bagi tingkat keuntungan bank juga tidak besar.

Pada hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa DPK mampu memberikan pengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank.<sup>52</sup> Pada penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda bahwa variabel DPK tidak mampu memoderasi variabel lain yaitu pengaruh FDR, NPF, dan Inflasi terhadap Pembiayaan.<sup>53</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk variabel DPK tidak dapat dijadikan sebagai variabel yang dapat menguatkan variabel lain. Tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh bank syariah secara maksimal apabila dana DPK yang terhimpun dapat digunakan secara maksimal dan dikelola secara efisien. Untuk produk penyaluran pembiayaan di bank syariah jika pada porsi yang banyak maka akan berkontribusi bagi besaran pendapatan bank syariah. Volume

---

<sup>52</sup> Hafidhah Hafidhah and Dayana Putri Utami, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Operating Expenses To Operating Income Terhadap Profitabilitas Bank Aceh Periode 2017-2020," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021, <https://doi.org/10.22373/jjimebis.v2i2.184>.

<sup>53</sup> M Maghfiroh and Arna Asna Annisa, "PERAN DANA PIHAK KETIGA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK UMUM SYARIAH SPIN OFF," *Jurnal Al-Iqtishad* 17, no. 2 (2021): 173–80, <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

pembiayaan yang besar yang disalurkan oleh bank syariah akan mendorong sektor ekonomi secara riil. Sehingga dari produk pembiayaan tersebut bank syariah mengambil peran dalam mendukung perekonomian secara nasional. Apalagi jika penyaluran pembiayaan bank syariah banyak dalam bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil sudah dipastikan akan disalurkan untuk hal-hal yang bersifat produktif bukan konsumtif. Hasil dari pembiayaan produktif tidak sekedar untuk perekonomian yang mneingkat melainkan akan berkontribusi bagi terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang diperoleh diatas dari hasil pengumpulan data, kemudian diolah dalam pengolahan data penelitian, selanjutnya dilakukan analisis dari olahan data yang telah dilakukan sehingga dapat disimpulkan pengaruh Variabel Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah) serta pembiayaan Sewa Ijarah terhadap Pendapatan Bank Syariah dan Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi variabel dengan posisi moderasi bagi Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dapat uraikan beberapa kesimpulan yaitu;

Pembiayaan dengan skema bagi hasil dengan menggunakan akad syirkah mudharabah menunjukkan pengaruh negatif bagi keuntungan dengan skema bagi hasil di Bank Umum Syariah, maka hipotesis ditolak

Pembiayaan dengan skema bagi hasil dengan menggunakan akad syirkah musyarakah menunjukkan nilai berpengaruh secara positif bagi keuntungan bagi hasil di Bank Umum Syariah sehingga untuk hipotesis dinyatakan diterima. Jika terjadi peningkatan pada pembiayaan musyarakah di bank umum syariah maka akan berkontribusi bagi peningkatan pendapatan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

Skema pembiayaan dalam bentuk akad sewa Ijarah memiliki pengaruh positif bagi keuntungan Bank Umum Syariah sehingga ditentukan bahwa hipotesis diterima. Sehingga ketika terjadi peningkatan pembiayaan ijarah akan juga berkontribusi bagi peningkatan keuntungan bagi bank umum syariah.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan tidak mampu sebagai penguatan bagi pembiayaan dengan skema bagi hasil mudharabah bagi keuntungan pada Bank Umum Syariah sehingga dinyatakan hipotesis ditolak. Ditemukan bahwa untuk pembiayaan dengan skema bagi hasil akad Mudharabah tidak ada pengaruh dari DPK yang diperoleh Bank Umum Syariah.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mampu menguatkan bagi pengaruh pembiayaan dengan skema bagi hasil akad musyarakah sehingga hipotesis dinyatakan diterima. Sehingga bentuk bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan dengan skema bagi hasil musyarakah juga mendapat pengaruh dari DPK yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah. Berarti jika banyak pembiayaan musyarakah tersalurkan maka akan semakin kuat pengaruh dari DPK. Untuk pembiayaan dengan skema sewa Ijarah tidak mendapat pengaruh secara kuat dari variabel DPK. DPK tidak menguatkan dari pembiayaan ijarah tidak terdapat pengaruh sehingga dinyatakan hipotesis ditolak. Maksudnya, bentuk pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan ijarah tidak terdapat pengaruh secara ukuran dari DPK.

Bank syariah merupakan bank yang segala kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sudah seharusnya bank syariah untuk menunjukkan perbedaannya dengan bank konvensional. Salah pembeda utama yaitu pada produk pembiayaan di bank syariah yang lebih beragam dan banyak pilihan yang dapat disesuaikan dengan tujuan pembiayaan bank syariah. Produk pembiayaan bagi hasil dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sudah harus ditentukan upaya meningkatkan porsi penyalurannya. Dalam mendukung itu sudah menjadi keharusan bagi bank syariah untuk mampu mendapatkan dana pihak ketiga (DPK) lebih besar di masyarakat. Bank syariah

diharapkan mampu membangun kepercayaan dari masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah, dengan jumlah DPK yang besar akan membuka peluang bagi bank syariah untuk dapat menyalurkan pembiayaan dengan skema bagi hasil yang lebih besar pula.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supriyadi. "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah." *Al-Mawarid* 45, no. 10 (2003): 2005–7.
- Akbar, Kenandya LT. "ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) RETURN ON ASSET (ROA) DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PERBANKAN SYARIAH (PERIODE TAHUN 2012-2016)." *JURNAL ILMIAH Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya* 1, no. 1 (2018): 12.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.
- Ardheta, Preztika Ayu, and Helda Rahmi Sina. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdapat Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012 – 2016)." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 17, no. 2 (2020): 32–38.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Asih, Yuni. "ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2018." In *UMMAGELANG Conference Series*, 2019.
- Azhar, and Emma Yanti Zendrato. "Pengaruh Pendapatan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pt. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2014-201." *Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2018.
- Bahri, Syaiful. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 15–27.

<https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>.

Damayanti, Erlyna, Sri Suartini, and Isro'iyatul Mubarakah. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 250. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>.

Dendawijaya, Lukman. *MANAJEMEN PERBANKAN. Ghalia Indonesia*. Vol. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Faradilla, Cut, Muhammad Arfan, and M Shabri. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (2018-2022)." *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah* 6, no. 3 (2017): 10–17. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i4.127>.

Fathimah, Vidya. "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah Di Sumatera Utara." *Jurnal Ilman* 5, no. 1 (2017): 41–52. <http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman>.

Ferdiansyah, Ferdiansyah, Nur Azlina, and Eka Hariyani. "PENGARUH RATE BAGI HASIL DAN BI RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 2, no. 1 (2015): 1–2.

Firdayati, Elda, and Clarashinta Canggih. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 2020. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p67-79>.

Ghozali. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro." *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2019.

Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan IV." Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2013.

Hafidhah, Hafidhah, and Dayana Putri Utami. "Pengaruh Dana Pihak

- Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Operating Expenses To Operating Income Terhadap Profitabilitas Bank Aceh Periode 2017-2020.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v2i2.184>.
- Indah Nikensari, Sri, Dian Sugiarti, and Tuty Sariwulan. “PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN KAITANNYA DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN BAGI HASIL.” *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 2012. <https://doi.org/10.21009/econosains.0102.06>.
- Journal, Scientific, Students Islamic Economics, and Business Available. “<https://doi.org/10.22373/jimebis.v2i2.184> JIMEBIS – Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business Available Online at <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/jimebis>” 2, no. November (2021): 62–72.
- Karim, Adiwarmar A. *BANK ISLAM: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi Ketiga*. PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kiswanto, Wahyuli Ambarwati Wulandari. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing).” *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 2015. <https://doi.org/10.22219/jrak.v3i2.2111>.
- Maghfiroh, M, and Arna Asna Annisa. “PERAN DANA PIHAK KETIGA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK UMUM SYARIAH SPIN OFF.” *Jurnal Al-Iqtishad* 17, no. 2 (2021): 173–80. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.
- Masnah, Siti, and Hendrawati. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi.” *Artikel Ilmiah*, 2020, 1–23. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/2411%0A>.
- Muhammad. *BANK SYARI’AH PROBLEM DAN PROSPEK PERKEMBANGAN DI INDONESIA*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Nailufarh, Qurratul A’yun. “SISTEM PERBANKAN DAN PERSOALAN RIBA DALAM ISLAM ”MENUJU SISTEM PERBANKAN DAN

- PERBUATAN MASYARAKAT YANG BEBAS DARI UNSUR RIBA”.” *Balances Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, 2011.
- Nurfajri, Faiz. “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal* 8, no. Vol 8, No 2 (2019) (2019). <http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/downloadSuppFile/1231/505>.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Pristianda, Ade, and Yulis Dharma. “PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS (RETURN ON ASSETS) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA 2012-2016.” *JURNAL EKONOMIKA INDONESIA*, 2018. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v7i2.722>.
- Putra, Purnama. “PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS 4 BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2016.” *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 2018. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>.
- Ria Anggreni, Made dan Suardikha Sadha, I Made. “PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, KECUKUPAN MODAL, RISIKO KREDIT DAN SUKU BUNGA KREDIT PADA PROFITABILITAS.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2014.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, and Ferry N Idroes. *Bank and Financial Institution Management*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6173/5/BAB II.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6173/5/BAB%20II.pdf).
- Sari, Dewi Wulan, and Mohamad Yusak Anshori. “PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, ISTISHNA, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE MARET 2015 – AGUSTUS 2016).” *Accounting and Management Journal*, 2018.



<https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>.

- Setiawan, Djodi, and Devi Afrianti. "PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DAN LABA BERSIH BANK Pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero)." *Akurat*, 2018.
- Setiawan, Ulin Nuha Aji, and Astiwi Indriani. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening." *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 4 (2016): 1–11.
- Sudarsono, Heri. "Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi." Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Susilawati, Anggi, M Achyar Ibrahim, and Andi Kusumawati. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Rahn." *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer* 15, no. 2 (2022): 85–92.
- Teti Rahmawati, Ditha Nada Pratama Lia Dwi Martika. "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN SEWA IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS." *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 2017. <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.673>.
- Trimulato, Trimulato. "Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2021. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.287>.
- Umiyarzi, Elza, Moh Faizal, and Fadilla. "PENGARUH PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH INDONESIA PERIODE 2016-2020 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Demang Palembang)." *EBISMEN* 1, no. 2 (2022): 17–23.
- Wiyono, Slamet, and Taufan Maulamin. *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, and Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Yumanita, Diana, and Ascarya. "Bank Syariah: Gambaran Umum." \. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan (PPSK)

Bank Indonesia., 2005. [http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/14. Bank Syariah Gambaran Umum.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/14.Bank%20Syariah%20Gambaran%20Umum.pdf).